



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 13/SK/KPU-LT/VII /2008

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE – KECAMATAN MALILI UNTUK PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf (a), perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan **Malili**;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggara Pemilu 2009 ;

Memperhatikan

1. Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 1073/15/V/2008, Tanggal 29 Mei 2008, Perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan PPK, dan PPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009;
2. Surat Usul Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan **Mallii** tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Luwu Timur tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Anggota PPS Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 13/SK/KPU-LT/VII/2008
Tanggal : 11 Juli 2008

NO.	DESA	N A M A	JENIS KELAMIN	
			LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4	5
1	Desa Harapan	1. Mallaku	LAKI	
		2. Denra		PEREMPUAN
		3. Kaharuddin	LAKI	
2	Desa Laskap	1. Rahmatan Waris		PEREMPUAN
		2. Abd. Razak	LAKI	
		3. Nurmaida		PEREMPUAN
3	Desa Malili	1. Syamsurya M. Nur		PEREMPUAN
		2. Jainuddin	LAKI	
		3. Djuhadi	LAKI	
4	Desa Manurung	1. Yeni Raslin. T		PEREMPUAN
		2. Darwis	LAKI	
		3. Haeruddin	LAKI	
5	Desa Wewangriu	1. Indrahayu. B		PEREMPUAN
		2. Yusri	LAKI	
		3. Nasaruddin	LAKI	
6	Desa Baruga	1. Risal	LAKI	
		2. Andi Rahman	LAKI	
		3. Hartina		PEREMPUAN
7	Desa Lakawali	1. Ibnul Muttaqin, S.PD.i	LAKI	
		2. Ni Komang Karyani		PEREMPUAN
		3. Ibrahim	LAKI	
8	Desa Ussu	1. Hariyanto	LAKI	
		2. Haslinda, SH		PEREMPUAN
		3. Nuniek Nuryani. M, ST		PEREMPUAN
9	Desa Tarabbi	1. Benyamin Pabubung, S. Pd	LAKI	
		2. Munakib, S. Pd	LAKI	
		3. Rusdi	LAKI	
10	Desa Balantang	1. Rahmawati Wahid		PEREMPUAN
		2. Iskandar	LAKI	
		3. Nurhaeda		PEREMPUAN
11	Desa Atue	1. Darmawanto	LAKI	
		2. Nurhasanah Syafaruddin		PEREMPUAN
		3. Surianti		PEREMPUAN
12	Desa Pongkeru	1. Akmal	LAKI	
		2. Muhammad Jufri	LAKI	
		3. Yulianus, ST	LAKI	
13	Desa Puncak Indah	1. Simon DK	LAKI	
		2. Supriadi	LAKI	
		3. Usman Muhammad K	LAKI	

DITETAPKAN : DI MALILI
PADA TANGGAL : 11 JULI 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua,
ttd

MUHAMMAD AYYUB

